



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. KRUI SUKSES MANDIRI (PERSERODA)
UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN JASA TRANSPORTASI UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa guna untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian daerah dan penyelenggaraan fungsi kemanfaatan umum tertentu yang diterapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah PT.Krui Sukses Mandiri (Perseroda) untuk melaksanakan Penyediaan Jasa Transportasi Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Barat PT. Krui Sukses Mandiri (Peseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Barat PT. Krui Sukses Mandiri (Peseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. KRUI SUKSES MANDIRI (PERSERODA) UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN JASA TRANSPORTASI UDARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945.

2. Bupati adalah kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang Bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat pada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas Krui Sukses Mandiri Selanjutnya disebut PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda) adalah BUMD Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD untuk melaksanakan penyediaan jasa transportasi udara.
- (2) Dengan adanya penugasan penyediaan jasa transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan penyediaan jasa transportasi udara.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD dalam rangka penyediaan jasa transportasi udara dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui namun penyediaan belum selesai akibat hal-hal yang berada di luar kendali dari BUMD, BUMD harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan berdasarkan hasil penilaian administrasi, teknis pelaksanaan penyediaan jasa transportasi udara yang ditugaskan kepada BUMD.
- (4) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka waktu penyelesaian penyediaan jasa transportasi udara.

Bagian Ketiga Keadaan Kahar

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeure* (keadaan kahar), maka pelaksanaan Pengelolaan Jasa Transportasi Udara termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) *Force Majeure* (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, wabah endemi, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal dan/atau tindakan terorisme.

BAB III PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 5

Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan penyediaan jasa transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Modal perusahaan BUMD;
- c. Sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain :

- a. Penggunaan aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- b. Proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BUMD harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dewan Komisaris, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal;
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya;
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 9

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan penyediaan jasa transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Komisaris.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 31 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 154

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KERALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**

SALINAN